

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan pada hakikatnya memerlukan dukungan penerimaan yang memadai. Upaya mewujudkan kemandirian pembangunan harus dilakukan secara seimbang, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Hal ini erat kaitannya dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi serta kabupaten/kota, yang tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah pusat melalui kebijakan yang ditetapkannya. Dalam rangka memperkuat kapasitas daerah, pemerintah pusat menetapkan kebijakan di bidang keuangan daerah agar pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan dan pengelolaan wilayahnya. Kebijakan tersebut selaras dengan prinsip otonomi daerah yang bersifat nyata. Sejalan dengan itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya otonomi daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah semakin mempertegas kerangka hukum tersebut. Dengan berlakunya regulasi-regulasi tersebut, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur serta mengelola anggaran daerahnya secara mandiri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999, setiap daerah memperoleh kewenangan untuk merancang sistem pemerintahan sekaligus mengelola perekonomiannya. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat kontribusi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan dinamika ekonomi kontemporer yang menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal serta meningkatkan partisipasi mereka dalam menggerakkan aktivitas perekonomian wilayahnya. Dalam konteks

tersebut, daerah otonom dituntut memiliki otoritas dan kapasitas untuk menggali serta mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri, yang kemudian digunakan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena itu, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat seharusnya diminimalisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi sumber utama pembiayaan, dengan dukungan sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang berfungsi sebagai prasyarat fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. PAD sendiri mencakup penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta bentuk pendapatan sah lainnya. Tujuannya adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menghimpun sumber pembiayaan yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sebagai wujud nyata prinsip desentralisasi. Salah satu strategi utama dalam meningkatkan PAD adalah optimalisasi sektor perpajakan. Dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, pemerintah kemudian menetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010. Regulasi ini menggantikan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak, dalam kerangka ini, menjadi salah satu instrumen utama penerimaan negara yang hasilnya diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan serta percepatan pembangunan nasional.¹

Menurut kewenangan pemungutannya, pajak di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan pusat serta tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, pajak daerah merupakan pajak yang pengelolaannya berada di bawah pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,

¹ Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

yang berfungsi mendukung pendapatan asli daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada daerah, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD tanpa memberikan beban berlebih kepada masyarakat adalah dengan menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Adapun pajak kabupaten/kota mencakup Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari berbagai jenis pajak tersebut, penelitian ini difokuskan pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 membawa perubahan signifikan terhadap sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya pada sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat ini kemudian dialihkan menjadi pajak daerah. Seiring dengan perubahan tersebut, seluruh proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan, hingga pelayanan terkait PBB-P2 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun kota. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut dari masyarakat. Pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 ke pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kedua, membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan baru dengan menambah jenis pajak maupun retribusi daerah. Ketiga, memberikan kewenangan yang lebih luas dalam bidang perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah. Keempat, menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen anggaran dan pengaturan kepada pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, aturan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi daerah mengenai bagaimana pajak ini dikenakan dan dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi daerah untuk melakukan pemungutan pajak untuk meningkatkan kontribusi bagi PAD daerah, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan hal yang paling krusial sebagai sumber pendapatan daerah yang penting bagi Kabupaten Manggarai untuk membiaya berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, penerimaannya sering kali tidak optimal. Berbagai faktor menjadi penghambat dalam penerimaan pajak ini, di antaranya adalah aspek hukum yang berkaitan dengan efektivitas regulasi dan implementasi. efektivitas hukum memberikan pemahaman mengenai seberapa baik suatu hukum dapat dijalankan dan dampaknya terhadap kepatuhan masyarakat. Jika masyarakat tidak memahami manfaat yang mereka dapatkan dari pajak yang dibayarkan, maka tingkat kepatuhan mereka akan cenderung rendah, aspek regulasi dan administrasi juga menjadi penghambat. Dalam proses pengukuran dan penetapan nilai objek pajak sering tidak transparan. Ketidakjelasan dalam proses ini menimbulkan kecurigaan di kalangan wajib pajak dan membuat mereka enggan untuk membayar

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu daerah yang tengah mengalami proses pembangunan dan pertumbuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan, baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pembangunan daerah, Kabupaten Manggarai memerlukan waktu serta

sumber dana yang memadai. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menggali potensi penerimaan, salah satunya melalui optimalisasi sektor pajak daerah. Di Kabupaten Manggarai terdapat sebelas jenis pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan pemerintah daerah. Dari sejumlah jenis pajak tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipandang sebagai salah satu yang memiliki potensi signifikan. PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh individu maupun badan, dengan pengecualian pada lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha di bidang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pelaksanaan pengelolaan serta pertanggungjawaban dalam bidang penerimaan keuangan daerah, termasuk PBB-P2, berada di bawah kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai. Lembaga ini menjadi unsur pelaksana utama yang bertugas mengelola penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu sumber penting pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026 dalam pasal 1 angka 6 dikatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah”. pasal ini menjadi pedoman untuk membuat rancangan peraturan daerah manggarai untuk menyusun APBD maka dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021 dan diatur lebih rinci dalam laporan keuangan daerah Manggarai tentang pendapatan asli daerah dari PPB-P2 dengan target anggaran penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar Rp.4.000.000.000,00 tetapi realisasi pelaksanaannya hanya 2.864.272.734.00 dengan presentase 71,61%. Pada tahun 2022 dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2023 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Manggarai Tahun Anggaran 2022 dan diatur lebih rinci dalam Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Manggarai (LKPJ) tentang pendapatan asli daerah dari PBB-P2 dengan target anggaran penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp.4.617.870.962.00 tetapi realisasi pelaksanaanya hanya Rp.3.950.741.674 dengan presentase 88,55%. Pada tahun 2023 dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan diatur secara rinci dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten manggarai tentang pendapatan asli daerah dari PBB-P2 dengan target anggaran penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp.5.504.502.187.00 tetapi realisasi pelaksanaanya hanya Rp.4.232.201.285.17 dengan presentase 76,89%.² Hal ini dapat dilihat secara berurutan pada Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Kabupaten manggarai Tahun 2021-2023 dibawah ini:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2023

NO	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2021	4.000.000.000.00	2.864.272.734.00	71,61%
2	2022	4.617.870.962.00	3.950.741.674	88,55%
3	2023	5.504.502.187.00	4.232.201285.17	76,89%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Manggarai

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Manggarai pada periode 2021–2023, dapat diamati bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal.

² https://www.manggaraikab.go.id/pemkab_manggarai/badan-pendapatan-daerah/

Dalam melaksanakan pemungutan Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) ada beberapa masyarakat tidak membayar pajak, berikut data masyarakat yang tidak membayar pajak yaitu:

Tabel 1.2
Berikut masyarakat desa legu tidak membayar pajak

No	Nama Wajib Pajak	Luas(M2)	Keterangan
1	Yosep Saring	250	Tidak ada Wajib Pajak
2	Marselinus Mandut	192	Pendobelaan Pendataan
3	Karel Kabut	250	Tidak ada wajib Pajak
4	Daniel Jehabut	1.500	Tidak Membayar Pajak
5	Ibrahim	500	Tidak ada Obyek Pajak
6	Mikael Landur	3.000	Tidak Membayar Pajak
7	Dama Gaput	250	Tidak Membayar Pajak
8	Petrus Jandut	3.000	Tidak Membayar Pajak
9	Lodovikus Ninca	1.000	Tidak Membayar Pajak
10	Jamila	250	Tidak ada Obyek Pajak
11	Yahya Seruji	500	Tidak ada Obyek Pajak
12	Muhamad Nur	158	Tidak ada Obyek Pajak

Tabel 1.3

Berikut data masyarakat desa iteng yang tidak membayar pajak

N0	Nama Wajib Pajak	Luas (M2)	Keterangan
1	Anselmus Ampol	272	Tidak Membayar Pajak
2	Tinus Gampur	168	Tidak Membayar Pajak
3	Valens Ganggor	5.000	Wajib pajak Berada di desa lain
4	Ike Mantara	1.000	Wajib pajak Berada di desa lain
5	Stefanus Rohing	363	Tidak Membayar Pajak
6	Silfridus Ruan	89	Tidak Membayar Pajak
7	Maksi Domal	500	Wajib Pajak Berada di desa lain
8	Ignas Marung	1.000	Wajib Pajak Berada di desa lain
9	Anus Bagus	200	Tidak Membayar Pajak
10	Yohanes Kubik	10.000	Tidak Membayar Pajak
11	Mikeal Sambang	1.500	Tidak Membayar Pajak
12	Ben Mboi	2.000	Wajib Pajak Berada di desa lain
13	Markus Janggur	1.600	Wajib Pajak Berada di desa lain

14	Frans Pumpung	2.500	Tidak Membayar Pajak
15	Tonce Hambur	10.000	Wajib Pajak Berada di desa lain

Berdasarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi sangat jelas diatur dalam pasal 4 menyatakan bahwa “Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan” dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah penerimaan pajak PBB-P2 masih banyak kendala dalam pemungutan pajak PBB-P2 ini seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.seringkali masyarakat menganggap pajak sebagai beban yang tidak perlu dan ini menyebabkan mereka tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak,karena mereka tidak mengetahui bahwa pembayaran pajak PBB-P2 dapat berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah Manggarai serta berguna lagi untuk masyarakat dalam pembangunan fasilitas publik . Dari hal ini yang menjadikan penulis ingin melakukan penelitian terhadap sektor pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) sehingga penulis membahasnya dalam penelitian dengan judul “FAKTOR FAKTOR PENGHAMBAT REALISASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN MANGGARAI (Studi kasus: Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Tentang APBD Tahun Anggaran 2021-2023)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam realisasi pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2 untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam realisasi pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2 untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Manggarai.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, yakni sebagai berikut:

1. Dapat menjadi masukan sekaligus menjadi bahan tambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya hukum pajak yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran serta literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Badan pendapatan daerah

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau bahan masukan bagi Badan pendapatan daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektorsektor pajak bumi dan bangunan (PBB-P2)
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan daerah dalam penyusunan strategi pemungutan pajak yang efektif

2. Bagi masyarakat

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan dapat mendorong masyarakat untuk bekerjasama dengan Badan pendapatan daerah

dalam mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya sektor pajak bumi dan bangunan (PBB-P2).

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk mengembangkan edukasi dan pembinaan bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang sadar akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2)